



**SKRIPSI**

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN  
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

***THE CHILD CUSTODY BECAUSE OF DIVORCE IN OCCURRENCE  
INTERMARRIAGE BASED ON LAW ACT NUMBER 1 OF 1974 ON  
MARRIAGE***

**HENDRI NOVAN KARTIKA  
NIM 100710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN  
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

***THE CHILD CUSTODY BECAUSE OF DIVORCE IN OCCURRENCE  
INTERMARRIAGE BASED ON LAW ACT NUMBER 1 OF 1974 ON  
MARRIAGE***

**HENDRI NOVAN KARTIKA  
NIM 100710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Irvan, 2013, *Inspirasiku*, Irvan93.wordpress.com/page/4/diunduh pada tanggal 17 Mei 2014/05:23 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Kartika S.H dan Ibunda Siti Hatijah S.pd tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Bapak/ibu dosen Sugijon S.H.,M.H., I Wayan Yasa S.H.,M.H., Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H., dan Nuzulia Kumala Sari S.H.,M.H. yang telah membantu dan memberi masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kakak Indrawan Andi T. S.pd dan adik Putri Meilinda Laksananti Yang Tercinta:

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN  
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

*THE CHILD CUSTODY BECAUSE OF DIVORCE IN OCCURRENCE  
INTERMARRIAGE BASED ON LAW ACT NUMBER 1 OF 1974 ON  
MARRIAGE*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**HENDRI NOVAN KARTIKA**  
**NIM. 100710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 JUNI 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP: 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP: 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Disahkan

Skripsi dengan judul:

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN  
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh:

**HENDRI NOVAN KARTIKA**  
**NIM: 100710101016**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197306271997022001**

**MENGESAHKAN :**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP: 196010061989021001

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

### Anggota Penguji :

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001

(.....)

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP: 197306271997022001

(.....)



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Novan Kartika

NIM : 100710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2014  
Yang Menyatakan,

Hendri Novan Kartika  
NIM. 100710101016

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya atas berkat dan Rahmat serta Hidayah – NYAlah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir dari studi penulis di Program S-1 Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik berkat dukungan, bantuan serta bimbingan dari para pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan banyak - banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu kepada beliau :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan dan arahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu atas bimbingan dan arahan beliau selama ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.
6. Bapak Dr.H.Nurul Ghuftron, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, Mardi Handono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan

Rachmad, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
8. Ayahanda Kartika S.H dan Ibunda Siti Hatijah S.pd tercinta yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
9. Kakak dan adik tercinta Indrawan Andi T. S.pd dan Putri Meilinda Laksananti yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Amalia Arifathul Ni'mah, Sundariya, Taufiqoh Hidayati, Devi Arikhal Ahmadi, Nita Anggarini, Novianto Kharisma Wardana, Asyifatur Rahman, Viki Wirdian Kusuma, Dedy Kurniawan, Puji Muhammad Ridwan, Novianto Kharisma Wardana, Arief Affandi, Dairani, dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
11. Serta semua pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 18 Juni 2014

Penulis

## RINGKASAN

Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, oleh karena itu dalam menjalankan hidupnya manusia telah diciptakan berpasang-pasangan dan merupakan kodrat untuk saling berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia yang lain karena kepribadian manusia bercorak sosial. Jalan untuk merealisasikan keadaan tersebut adalah perkawinan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan tersebut ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan yaitu tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57 menyatakan bahwa:“Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Apabila dalam suatu perkawinan campuran terjadi perceraian maka Perceraian tersebut merupakan salah satu perbuatan hukum yang akan menimbulkan beberapa akibat hukum seperti perlindungan hukum terhadap anak dan hak asuh anak.

Didalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yang akan di bahas yaitu “ bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perceraian campuran dan kepada siapa hak atas asuh anak diberikan akibat perceraian pada perkawinan campuran.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya bercerai dari perkawinan campuran dan untuk mengetahui dan memahami kepada siapa hak atas asuh anak diberikan yang orang tuanya bercerai dari perkawinan campuran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), artinya tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam hasil skripsi ini penulis menjelaskan bahwa, negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orang tua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (“*safety net*”). Dengan kesetaraan peran orang tua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah setara berbasis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” dan juga dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi juga oleh negara Indonesia.

Apabila anak masih dibawah umur pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu karena wajar seorang ibu mendapatkan hak asuh anak dibawah umur, karena ibunya yang melahirkan, maka secara naluri ia pasti membutuhkan kasih sayang seorang ibu serta ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih *telaten* mengasuh anak tetapi disini hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh putusnya apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum berumur 18 tahun (misal si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kepada kesibukan diluar rumah).

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat ajukan saran yaitu, sebagai generasi muda agar kita selalu berpikiran positif dan lebih dewasa serta arif dan bijaksana dalam memilih pasangan hidup dalam suatu ikatan janji suci perkawinan, supaya dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian yang mengakibatkan terlantarnya/dibiarkannya hak-hak anak.

Hendaknya penentuan hak asuh anak jangan diperebutkan, namun bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua atau mendiskusikan di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik dan juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Anak .....	9
2.1.1 Pengertian Anak .....	9
2.1.2 Macam-macam Anak.....	10
2.2 Perkawinan .....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	11
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan .....	16
2.3 Perkawinan Campuran .....	19
2.3.1 Pengertian Perkawinan Campuran.....	19
2.3.2 Tata Cara Perkawinan Campuran .....	22
2.4 Perceraian .....	25
2.4.1 Pengertian Perceraian .....	25
2.4.2 Akibat Perceraian .....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan campuran .....	30
3.2 Kepada siapa diberikan hak atas asuh anak akibat perceraian pada perkawinan Campuran .....	38
3.2.1 Alasan suami-istri bercerai .....	38
3.2.2 Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran.....	40
3.2.3 Pemberian Hak Asuh Anak Akibat dari Perceraian Campuran.....	43
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan